



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Legalitas Penggunaan Ganja untuk Keperluan Medis Kembali Diuji

**Jakarta, 12 Februari 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 (UU 8/1976) tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya terhadap UUD 1945. Sidang ini digelar pada Senin (12/2), pukul 15.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 13/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Pipit Sri Hartanti sebagai Pemohon I dan Supardji sebagai Pemohon II. Kedua Pemohon memiliki seorang anak penderita *Cerebral Palsy* yang memiliki kebutuhan khusus dalam pengobatan yang mengandung senyawa *cannabidiol* dari ganja. Dalam hal ini Pemohon menguji: Pasal 1 ayat (2), serta materi muatan Paragraf 7 dan Paragraf 8 Penjelasan Umum.

Para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan materi UU 8/1976 sepanjang kalimat 'Protokol yang Mengubah Konvensi Tunggal Narkotika 1961'. UU ini dinilai menghalangi pemenuhan hak konstitusional berupa hak atas pelayanan kesehatan bagi anak-anak di Indonesia yang memiliki kesehatan khusus seperti penderita *Cerebral Palsy*.

Bahwa MK pernah menangani Permohonan yang sama dengan nomor 106/PUU-XVIII/2020 dan berakhir dengan Putusan menyatakan menolak permohonan. Namun dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah telah memerintahkan kepada pemerintah agar melakukan pengkajian dan penelitian penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan terapi pengobatan. Bahkan, Mahkamah membuka peluang bagi pihak swasta yang hendak melakukan pengkajian dan penelitian tersebut asalkan telah memperoleh izin dari Menteri Kesehatan. Namun Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dinilai tidak segera melakukan penelitian dan pengkajian terhadap ganja atau narkotika golongan I untuk kepentingan kesehatan sebagaimana perintah putusan MK, maupun melakukan pengkajian dan penelitian terhadap jenis Narkotika Golongan I yang dilakukan berdasarkan standar profesi penelitian kesehatan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Di sisi lain, negara juga tidak menjamin ketersediaan obat alternatif yang dibutuhkan oleh pengidap penyakit tertentu apabila sewaktu-waktu terserang kejang secara tiba-tiba.

Lebih lanjut Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait dengan Putusan MK nomor 106/PUU-XVIII/2020 bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan narkotika guna penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi. Akan tetapi, dalam pertimbangan hukum putusan tersebut dijelaskan bahwa yang menjadi objek penelitian adalah "narkotika golongan I", yang sampai dengan saat ini jumlah narkotika golongan I adalah 217 jenis dan tidak disebutkan bahwa ganja merupakan prioritas jenis narkotika yang dapat dilakukan percepatan proses penelitian. Hal ini membuat riset ganja medis di Indonesia belum dilakukan karena adanya kekhawtiran bahwa penelitian ganja merupakan tindakan ilegal.

Atas alasan-alasan tersebut Para Pemohon meminta MK untuk menyatakan Muatan materi Mengingat dan muatan materi Pasal 1 ayat (2) beserta Penjelasan, serta materi muatan Paragraf 7, dan Paragraf 8 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai "Protokol yang Mengubah Konvensi Tunggal Narkotika 1961, hingga protokol sesi ke - 63, termasuk di dalamnya dokumen Commission on Narcotic Drugs Sixty-third session Vienna, 2–6 March 2020, yang menggunakan simbol dokumen: E/CN.7/2020/CRP.9". (ASF).

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)